

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Isu penyalahgunaan narkotika telah menjadi isu nasional maupun internasional yang terus menjadi perdebatan. Hampir setiap hari terdapat berita mengenai masalah penyalahgunaan narkotika. Dampak yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkotika karena beresiko tinggi baik terhadap psikis, kesehatan maupun fisik menjadi alasan mengapa peningkatan penyalahguna narkotika menjadi ancaman yang nyata dan sangat memprihatinkan (HRM Kurniawan, 2012:13).

Narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat dibidang pengobatan, pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun pada sisi lain dapat menyebabkan ketergantungan yang sangat merugikan jika digunakan tanpa adanya pengendalian serta pengawasan seksama (Bagus et al., 2021).

Berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Tindak Pidana narkoba juga merupakan kejadian yang secara kriminalogisnya dikategorikan sebagai kejahatan tanpa korban (*crime without victim*), kejahatan ini tidak diartikan sebagai kejahatan yang tidak menimbulkan korban tetapi mempunyai makna bahwa korban dari kejahatan ini adalah dirinya sendiri. Dengan kata lain, si pelaku sekaligus sebagai korban (Made Darma Weda, 1999:80).

Penerapan sanksi pidana bagi anak sebagai pelaku yang melakukan tindak pidana narkotikaberbeda dengan orang dewasa. Perhitungan pidana yang dijatuhkan kepada remaja adalah setengah dari maksimum ancaman pidana bagi orang dewasa, karena anak dipandang belum mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara sepenuhnya. Proses penegakan hukum terhadap anak, digunakan beberapa pertimbangan dalam menjatuhkan sanksi pidana tersebut. Teori pertanggungjawaban pidana menjelaskan bahwa pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat (*liability based on fault*), dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur suatu tindak pidana (Sudarto, 1986:49).

ABH di kategori sebagai (anak yang berhadapan dengan hukum) berdasarkan undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak (Undang undang Sistem Peradilan Pidana Anak) tepatnya pada Pasal 1 Ayat 3 yang mengatur, “Anak yang berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut anakadalah anak yang berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan

Pidana Anak yang didalamnya selain memuat tentang kejahatan yang dilakukan oleh remaja, juga memuat tentang kejahatan yang dilakukan oleh remaja, juga memuat tentang faktor-faktor pendorong kejahatan yang dilakukan oleh remaja, upaya penyelesaian, perlindungan sampai dengan upaya penanggulangan serta pencegahan yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, orang tua dan juga aparat penegak hukum dalam menanggulangi dan mencegah terjadinya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh remaja (Noviarini et al., 2021).

Banyaknya kasus penyalahgunaan narkotika yang terjadi di Kabupaten Bima, bisa dilihat bahwa pelaku penyalahguna narkotika kebanyakan dilakukan oleh kaum remaja yang dibuktikan berdasarkan informasi dari website Resmi BNNK Kabupaten Bima. Yang memberitahukan data penyalahgunaan Narkotika melalui websaite resminya, dan dikuatkan juga dari media-media yang memberitakan mengenai Penyalahgunaan dan Pengedaran Narkotika yang berada dikabupaten Bima kebanyakan dilakukan oleh anak.

Maraknya kasus penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Bima sering diberitakan oleh media-media lokal yang berada dikabupaten Bima sehingga sangat sering muncul kekhawatiran Masyarakat setempat akan timbulnya dampak-dampak negatif yang terjadi sekitar masyarakat tersebut seperti sering terjadinya tindak pidan pencurian yang diakibatkan oleh pengaruhnya Narkotika, bahkan pengaruh sekali untuk kehidupan sosialnya tersebut, adanya bulying yang dilakukan masyarakat stempat, hilangnya generasi yang

memberikan pengaruh positif dalam lingkungan sosial, serta dampak kesehatan dalam diri pelaku tersebut.

Kasus penyalahgunaan narkoba di Bima bukan terjadi begitu saja melainkan terjadi karena adanya beberapa factor yaitu factor lingkungan dan factor individu. Pada factor lingkungan Ketika pemuda berada pada ruang lingkup yang terdapat beberapa korban dari tinda pidana narkoba bisa saja dia terpengaruh karena orang yang memakai narkoba itu pasti akan merasa senang Ketika ada teman baru yang ingin mencoba barang haram tersebut karena ada teman yang bisa saling bergantian membeli barang itu untuk dipakai Bersama. Factor individu berkaitan dengan factor lingkungan karena adanya pengaruh lingkungan yang kemudian individu tersebut terpengaruh karenanya. Jadi kedua factor tersebut saling berkaitan erat satu sama lain dan akan berefek kepada pelaku penyalahgunaan narkoba yang akan merugikan dia dan lingkungannya. Memang efek narkoba ini sangat berpengaruh terhadap lingkungan masyarakatnya jika kita lihat masalah-masalah yang terjadi di Bima. Masalah tersebut begitu kompleks mulai dari terjadinya kejahatan dan Tindakan kriminal yang terjadi mulai dari aksi pemuda yang melakukan pencurian, tawuran dan lain sebagainya dikarenakan mengosumsi narkoba.

BNNK dan Pemerintah Kota/Kab Bima selalu memikirkan untuk menanggulangi hal-hal seperti penyalahgunaan Narkoba ini karena kasus ini bukan kasus yang baru melainkan kasus yang sudah sangat ditemukan di Kabupaten Bima, kasus ini memang sulit ditanggulangi oleh pemerintah,

bahkan hampir setiap Tahun, setiap Bulan pemerintah memiliki program mensosialisasi langsung kemasyarakat, oleh karena itu untuk menanggulangi agar kasus ini tidak semakin melebar dan semakin meninggi diBima, Pemerintah Kota Bima mengeluarkan PERDA (Peraturan Daerah) Kota Bima Nomor 8 Tahun 2020, Tentang, Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Dalam PERDA (Peraturan Daerah) Kota Bima Nomor 8 Tahun 2020, Tentang, Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika pada pasal 1 yang ada pada point :

1. Fasilitasi adalah upaya pemerintah daerah dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan Prekursor narkotika.
 - a. Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan Narkotika.
 - b. Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.
 - c. Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang selanjutnya disingkat P4GN adalah Pencegahan dan Pemberantasan

Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang diupayakan oleh Pemerintah Daerah.

Pada kenyataannya bentuk representasi dari PERDA tersebut tidak terlaksana secara maksimal yang kemudian korban penyalahgunaan narkotika malah semakin tidak terkontrol dan mengakibatkan banyaknya korban yang masih leluasa melakukan Praktik jual beli barang haram tersebut. Hal tersebut merupakan bentuk kelalaian Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program yang telah ditetapkan dan menurut Penulis pemerintah harus serius dalam melaksanakan program tersebut agar kemudian kasus-kasus yang telah terjadi dapat di atasi oleh pemerintah dan ini adalah bentuk kelalaian sudah menjadi tugas besar bagi BNNK dan Pemerintah khususnya pemerintah yang ada di Bima agar semua pemuda yang ada di Bima mendapatkan edukasi dan kesadaran atas akibat buruk dari efek mengosumsi narkotika.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk meneiliti mengenai “ ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DIKABUPATEN BIMA “

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian tersebut, beberapa permasalahan yang akan dikaji dalam skripsi meliputi:

1. Apa faktor penyebab anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika di Kabupaten Bima?
2. Bagaimana upaya penanggulangan anak sebagai pelaku tindak pidana Narkotika di Kabupaten Bima

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian dalam skripsi ini meliputi:

1. Faktor yang mempengaruhi anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika di Kabupaten Bima
2. Upaya penanggulangan anak sebagai pelaku tindak pidana Narkotika di Kabupaten Bima.

D. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini memiliki Manfaat yang di berikan kepada kelembagaan, bermanfaat untuk berbagai hal yaitu :

1. Lembaga Universitas Ahmad Dahlan

Semoga penelitian ini bisa memberikan pengaruh positif dan sumber data untuk memajukan pemikiran mengenai Ilmu Hukum di Universitas Ahmad Dahlan.

2. Penulis

Mewujudkan gagasan berpikir yang tajam dan Sebagai penambah pengetahuan penulis lebih khususnya mengenai tindak pidana penyalahgunaan Narkotika. Serta syarat untuk menyelesaikan studi dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta.

3. Masyarakat

Bagi Masyarakat, semoga penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat dalam mengetahui tentang penyalahgunaan Narkotika serta pencegahan terhadap faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya penyalahgunaan narkotika.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini yaitu penelitian yang menggunakan hukum normatif empiris, yang dimana fakta-fakta empiris ini yang akan menjadi dasar penelitian, dilihat dari perilaku manusia, dalam perbuatan lisan yang terdapat pada suatu wawancara ataupun sikap yang nyata dilakukan dengan pengamatan langsung.

2. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek Penelitian

Narasumber merupakan salah satu instrumen penelitian, wawancara mendalam akan dilakukan dengan berbagai pihak yang memiliki kapasitas dan pemahaman yang memadai (Sugiyono, 2001: 78). Responden atau narasumber dalam penelitian ini adalah para pihak yang terkait langsung dengan objek penelitian yaitu :

- 1) Anak yang dihukum pidana karena terkait Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Bima.
- 2) Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bima.

b. Objek Penelitian

Objek Penelitian dari Skripsi ini adalah Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (di Kabupaten Bima)

F. Lokasi Penelitian

Seperti yang terdapat pada judul dan permasalahan, untuk lokasi penelitian ini terdapat pada Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Bima merupakan daerah yang sangat marak mengenai kasus narkoba dan termasuk daerah yang gawat sekali akan penyalahgunaan narkoba beberapa tahun terakhir ini, kemudian adanya penelitian ini mungkin dapat memangkas atau mengurangi persoalan penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Bima.

G. Sumber Data Dan Bahan Hukum

1. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer ini, merupakan data yang diambil langsung melalui sumber pertama (Amiruddin dan Zainal, 2004: 30). Dari sini data primer diawali dari lapangan yang diperoleh langsung dari wawancara, subjek yang menjadi narasumber ialah:

- a) Remaja yang dihukum pidana karena terkait Penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Bima.
- b) Badan Narkoba Nasional Kabupaten Bima.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu buku-buku, hasil penelitian yang akhirnya menjadi laporan, dan lain-lain, data sekunder memiliki 3 macam yaitu :

- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang menjadi dasar pertimbangan seperti peraturan perundangan-undangan yang berbicara mengenai objek dari penelitian, yang dimana diantaranya:
 - i. Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
 - ii. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2010 Tentang Prekursor
 - iii. UU NO. 11 TAHUN 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)
 - iv. Undang-undang No.23 Thun 2002 Perlindungan Anak
- 2) Bahan hukum Sekunder, seperti buku-buku atau tulisan ilmiah hukum yang berbicara mengenai objek penelitian ini. Penelitian ini sangat didukung oleh bahan hukum sekunder seperti buku, literatur, dan jurnal.
- 3) Bahan hukum tersier sebagai penerang dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berawal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat, dan lain-lain.

H. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang digunakan merupakan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis yaitu memberikan penelitian sebagai pengetahuan hukum yang secara nyata dengan langsung menuju ke objeknya.

I. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan pengumpulan data penelitian lapangan. Yang dilakukan melalui tehnik wawancara yang mengikuti prosedur wawancara yang terstruktur. Wawancara ini akan dialalui oleh narasumber yang sudah pasti berkaitan dengan objek penelitian, yang dilakukan dilokasi penelitian tersebut. Studi pustaka akan menjadi pembelajaran yang mudah dipahami, teoritis atau fakta-fakta empiris baru untuk penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Bima.

Studi Kepustakaan memiliki tujuan dan kegunaan yang awalnya memberikan petunjuk dalam menyelesaikan persoalan penelitian. Dengan ini juga konsep dan teori yang bersifat umum yang memiliki hubungan dengan permasalahan penelitian, dengan prosedur logika deduktif bisa diambil kesimpulan secara garis besar bahwa pembuatan jawaban yang terdapat pada persoalan penelitian, dapat diambil informasi empiris yang spesifik dengan memiliki hubungan dengan persoalan penelitian serta melalui prosedur logika induktif akan diperoleh kesimpulan umum yang diarahkan pada penyusunan jawaban teoritis terhadap permasalahannya.

J. Analisis Data

Analisis data yaitu aktivitas kajian yang dimana pengolahan datanya didukung oleh teori-toeri yang dikaitkan terlebih dahulu. Penelitian ini memiliki sifat kualitatif serta metode deksriptif analitis. Metode kualitatif ini yang mewujudkan data deksriptif analitis, ialah pernyataan yang dijelaskan oleh narasumber yang diberikan melalui tertulis maupun lisa atau perilaku yang nyata yang diteliti dan dipahami sebagai hal yang tidak bisa dirubah. Metode kualitatif ini bukan hanya untuk memberikan kebenaran, melainka untuk memberi pemahaman dalam kebenaran, apakah yang menjadi latar belakang atas fenomena yang diteliti.